



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan bagian Jalan, perlu diatur pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan melalui Peraturan Bupati;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan belum cukup mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin, Rekomendasi dan Dispensasi Pemanfaatan Bagian Jalan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI PEMANFAATAN BAGIAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas perhubungan Kabupaten Majene
5. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Penyelenggara jalan adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
8. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah selajur tanah tertentu di luar rumaja yang di batasi oleh tanda batas rumaja yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan, keamanan, penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran rumaja pada masa yang akan datang.
9. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya di sebut ruas jalan adalah ruang tertentu diluar rumaja yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas

BAB II IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija terdiri atas:
 - a. Izin pemasangan tiang pancang dan bangunan tenda
 - b. Izin galian;
 - c. Izin jalan masuk;
 - d. Izin tumpukan material.
- (2) Izin pemanfaatan ruang mafaat jalan (Rumaja) dan Ruang milik jalan (Rumija) yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan ddikeluarkan oleh Dinas perhubungan dalam bentuk Rekomendasi penutupan jalan dengan membayar dispensasi sebagai berikut:
 - a. Untuk pemasangan tenda menggunakan setengah bandan jalan dikenakan tarif dispensasi sebesar Rp. 25.000/meter dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) hari;

- b. Untuk Pemasangan tenda dengan menggunakan seluruh badan jalan dikenakan tarif dispensasi sebesar Rp. 50.000/meter dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) hari;
 - c. Untuk Izin Tumpukan Material Bangunan Perorangan (pribadi) dikenakan tarif dispensasi sebesar Rp. 50.000/kegiatan dengan jangka waktu 24 jam;
 - d. Untuk tumpukan material bangunan proyek dikenakan tarif dispensasi sebesar Rp. 100.000/kegiatan dengan jangka waktu 24 jam.
- (3) Khusus pemanfaatan trotoar dan bahu jalan:
- a. Trotoar hanya dapat digunakan untuk pejalan kaki sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Bahwa berdasarkan poin (a) di atas trotoar tidak diizinkan ditempati menjual permanen maupun semi permanen;
 - c. Pemanfaatan bahu jalan hanya dapat dizinkan pada malam hari bagi para pedagang kaki lima;
 - e. Bahwa berdasarkan pada poin (c) untuk tenda PKL yang beroperasi di malam hari dengan menggunakan bahu jalan dikenakan dispensasi sebesar Rp. 20.000/Malam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak merubah struktur bahu jalan;
 - 2) Tidak memasang tiang permanen;
 - 3) Harus dibersihkan sebelum pukul 06.00 Wita (Tenda Harus dibongkar).

BAB III LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 3

- (1) Bagi masyarakat yang melakukan penutupan jalan tanpa izin pemerintah daerah (Dinas terkait) dapat melakukan pembongkaran paksa tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
- (2) Dilarang melakukan pengrusakan terhadap fisik jalan baik disengaja maupun tidak disengaja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di majene
pada tanggal 10 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. MAJENE

CAP/TTD

MASRIYADI NADI ATJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007